

Analisis Implementasi Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Blitar

Ahmad Amril Hana¹, Dhoni Saloka Aji², Friza Lejar Widyadhana³

^{1,2,3}Universitas Islam Kadiri

¹amrilhann@gmail.com, ²dhonigembul@gmail.com, ³Frizalejarw@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem dan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Blitar. Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif. dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pemungutan PBB-P2 telah diterapkan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, data objek pajak yang belum akurat, dan proses pemungutan yang masih manual. Penelitian ini juga mengidentifikasi pentingnya sosialisasi dan pelatihan bagi petugas pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup digitalisasi sistem pemungutan pajak dan peningkatan komunikasi dengan masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pemungutan pajak di Kota Blitar dan daerah lainnya.

Kata Kunci: PBB-P2, sistem pemungutan, kepatuhan pajak, Kota Blitar.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the system and procedures for the collection of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Blitar City. The research employs a qualitative approach, utilizing data collection methods such as interviews, observations, and document studies. The findings indicate that although the PBB-P2 collection system has been implemented, several challenges remain, including a lack of public awareness, inaccurate data on tax objects, and a predominantly manual collection process. The study also highlights the importance of socialization and training for tax officials to enhance taxpayer compliance. Recommendations include the digitalization of the tax collection system and improved communication with the public. These findings are expected to contribute to the development of tax collection policies in Blitar City and other regions.

Keywords: PBB-P2, tax collection system, taxpayer compliance, Blitar City.

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dan berperan dalam menyediakan dana untuk membiayai pengeluaran daerah melalui pemungutan pajak daerah. Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara efisien, pemerintah memberikan

kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pajak sumber-sumber perpajakan daerah yang baru dimana pajak daerah terbagi menjadi Pajak Kabupaten/Kota dan Pajak Provinsi. Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2 P2) di kota blitar, pemerintah kota blitar dalam hal ini Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memungut 8 jenis pajak, salah satunya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan(PBB-P2 P2), pemerintah kota blitar terus berupaya meningkatkan efektifitas pengelolaan pajak agar memenuhi target realisasi yang di tetapkan.

Dalam melaksanakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan(PBB-P2 P2), Pemerintah daerah kota blitar terus meningkatkan kinerja pengelolaan pajak dan tanggungjawabnya dalam melakukan kewenangan yang di berikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Semenjak peralihan kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan(PBB-P2 P2) di berikan kepada pemerintah daerah maka seluruh kegiatan dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan(PBB-P2 P2) dan perkotaan dari kegiatan dan prosedur pendataan, penetapan, penilaian, administrasi, pembayaran, penagihan dan pelayanan akan dilakukan oleh pemerintah kota.

Penerapan sistem dan prosedur yang baik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar No 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Kota Blitar, diharapkan dapat menunjang keberhasilan dalam melaksanakan pengelolaan/pemungutan pajak dan memberi kemudahan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, hal tersebut dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2 P2) dengan tepat waktu. Penerapan sistem dan Prosedur yang baik sangat berdampak pada peningkatan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2 P2) yang diharapkan dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2 P2) di Kota Blitar.

Berdasarkan peraturan daerah yang selanjutnya diikuti oleh peraturan walikota blitar yang mengatur prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2 P2) ada beberapa cara yang dapat digunakan wajib pajak dalam melakukan pembayaran kewajiban pajak yaitu dengan melakukan pembayaran bisa langsung melalui petugas bank jatim yang tersedia dikantor BPKAD Kota Blitar yang sudah diberi mandat untuk melakukan transaksi dengan wajib pajak atau melakukan pembayaran melalui kantor bank jatim terdekat. Adapun cara lain yang dapat dilakukan wajib pajak dalam melakukan transaksi pembayaran yaitu secara online atau via transfer, cara tersebut dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan tentang prosedur pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kota blitar yang dapat dilakukan secara manual/langsung akan tetapi untuk pembayarannya hanya dapat dilakukan di satu

tempat saja. Sehingga penulis tertarik untuk menganalisa tentang bagaimana penerapan serta kesesuaian sistem dan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2 P2), serta menganalisis apakah pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2 P2) sudah sesuai dengan sistem dan prosedur pemungutan pajak yang berlaku.

LANDASAN TEORI

Akuntansi pajak

Akuntansi Pajak merupakan bidang akuntansi yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Ini merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Menurut Waluyo (2016:42), tujuan utama Akuntansi Pajak adalah untuk menetapkan pajak yang terutang.

Definisi dari Pajak

Mardiasmo (2018:3) menjelaskan bahwa pajak adalah kewajiban yang dibayarkan rakyat kepada negara, yang masuk ke kas negara dan diatur oleh undang-undang, dengan pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya imbalan.

Jenis-jenis dari Pajak

Berdasarkan jenis nya pajak dibedakan menjadi 3 yaitu, sebagai berikut:

1. Pajak berdasarkan pemungutannya :
 - a. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang dibayarkan secara langsung oleh wajib pajak kepada pemerintah. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha berdasarkan penghasilan yang mereka peroleh.
 - b. Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang tidak dibayar secara langsung oleh wajib pajak, melainkan melalui pihak ketiga. Salah satu contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dikenakan pada barang dan jasa, di mana konsumen membayar pajak ini tetapi penjual yang memungut dan menyetorkannya.
2. Pajak berdasarkan sifatnya :
 - a. Pajak Subjektif
Pajak subjektif dikenakan berdasarkan kemampuan finansial wajib pajak. Pajak ini dihitung dengan mempertimbangkan kondisi pribadi, seperti status sosial dan penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) termasuk dalam jenis ini.
 - b. Pajak Objektif
Pajak objektif dikenakan berdasarkan objek atau aktivitas tertentu tanpa mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan.
3. Pajak berdasarkan Lembaga pemungutannya :

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak ini umumnya digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Contohnya termasuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak ini berfungsi untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di wilayah tersebut. Contoh pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Hotel.

Sistem pemungutan pajak

Menurut Mardiasmo (2018:9), terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang diterapkan, yaitu:

- 1 Sistem Penilaian Resmi (Official Assessment System): Merupakan sistem pemungutan pajak di mana pemerintah atau petugas pajak (fiskus) memiliki kewenangan untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
- 2 Sistem Penilaian Mandiri (Self-Assessment System): Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar dan melaporkan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3 Sistem Pemotongan Pajak (Withholding System): Sistem ini memberikan hak kepada pihak ketiga (yang bukan fiskus atau wajib pajak itu sendiri) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Tata cara pemungutan pajak

Di dalam pemungutan pajak, terdapat prosedur yang menjadi pedoman, sebagaimana dijelaskan oleh Resmi (2017:8). Prosedur dari pemungutan pajak terdiri atas:

- 1 Stelsel Nyata: Pengenaan pajak dalam sistem ini didasarkan pada penghasilan yang benar-benar diterima, sehingga pemungutan dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan yang sebenarnya diketahui.
- 2 Stelsel Anggapan: Dalam sistem ini, pajak dikenakan berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, tanpa mempertimbangkan penghasilan yang sesungguhnya.
- 3 Stelsel Campuran: Sistem ini mengkombinasikan elemen dari stelsel nyata dan anggapan. Pada awal tahun, pajak dihitung berdasarkan asumsi tertentu, dan kemudian disesuaikan dengan penghasilan yang sebenarnya di akhir tahun.

Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo(2018:15) jenis dari pajak daerah terdiri atas 2(dua),yaitu:

- 1 Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak kendaraan
 - b. Pajak rokok

- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d. Pajak air permukaan
 - e. Bea balik nama kendaraan bermotor
- 2 Pajak kabupaten/kota, terdiri atas:
- a. Pajak hotel
 - b. Pajak parkir
 - c. Pajak restoran
 - d. Pajak hiburan
 - e. Pajak reklame
 - f. Pajak penerang jalan
 - g. Pajak air tanah
 - h. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan bumi dan bangunan oleh individu atau badan, kecuali untuk kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha di sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi mencakup permukaan dan lapisan bawah tanah, termasuk tanah dan perairan pedalaman serta laut di wilayah Republik Indonesia. Sementara itu, bangunan merujuk pada konstruksi yang ditanam atau diletakkan secara permanen di atas tanah atau perairan, yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau tempat usaha.

Objek dan subjek pajak dari pajak Bumi dan Bangunan

Objek dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mencakup tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh individu atau badan, dengan pengecualian untuk area yang digunakan untuk kegiatan usaha seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Sedangkan subjek dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah individu atau badan yang memiliki hak atas tanah atau memperoleh manfaat dari tanah, serta yang memiliki, menguasai, dan mendapatkan keuntungan dari bangunan tersebut.

Dasar pengenaan tarif pajak bumi dan bangunan

Menurut Mardiasmo (2018:387) Di dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), dasar pengenaan PBB-P2 adalah sebagai berikut:

- a. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) digunakan sebagai dasar untuk menentukan besaran pajak yang harus dikenakan.
- b. Penetapan NJOP dilakukan setiap tiga tahun oleh kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Menteri Keuangan, setelah mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah setempat.
- c. Dasar perhitungan pajak ditentukan antara 20% hingga 100% dari NJOP yang berlaku.
- d. Persentase pajak ini ditetapkan melalui peraturan pemerintah, dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional. Untuk tarif PBB-P2, tarif maksimum yang dapat dikenakan adalah sebesar 0,5%.

Penelitian terdahulu

Harianti (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Manado" bertujuan untuk menganalisis sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, dengan sumber data utama yakni data primer. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa sistem dan prosedur pemungutan PBB-P2 di BAPENDA Kota Manado telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada. Namun, masih terdapat kekurangan pemahaman dan kesadaran dari wajib pajak dalam melunasi kewajiban pajaknya, yang disebabkan oleh terbatasnya penyuluhan mengenai prosedur pemungutan PBB-P2.

Hasibuan (2021) dalam penelitiannya berjudul "Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kecamatan Medan Tembung Kota Medan" menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Medan Tembung belum efektif, terutama dalam hal komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang masih terbatas. Meskipun prosedur pemungutan telah tersedia, perlu ada efisiensi lebih lanjut, terutama dalam metode pembayaran.

Maria (2022) dalam penelitiannya berjudul "Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surabaya" bertujuan untuk mengetahui sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah di Kota Surabaya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sistem pemungutan pajak daerah di Kota Surabaya telah sesuai, dan prosedurnya terdiri dari tiga proses: pendaftaran dan pendataan, penyetoran pajak, serta pembukuan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan kondisi atau situasi tertentu berdasarkan fakta yang ada.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKAD) Kota Blitar, pada periode 17 Juli 2024 hingga 13 September 2024.

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang diambil adalah data primer, yang dikumpulkan melalui metode wawancara, dan dokumentasi.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan penerapan sistem dan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Blitar.

Proses Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan:

1. Tahap Pertama: Pengumpulan data.
2. Tahap Kedua: Pemilihan data yang relevan untuk digunakan.
3. Tahap Ketiga: Analisis data yang berkaitan dengan penerapan sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan.
4. Tahap Keempat: Penyusunan kesimpulan dari hasil penelitian dan pemberian saran yang relevan.

Penelitian kualitatif : Pada metode ini mencakup penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan, jenis data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data, serta cara analisis data yang diterapkan.

Penelitian kuantitatif : Sedangkan pada metode penelitian ini setidaknya harus mencakup pendekatan yang digunakan, jenis data yang dikumpulkan, populasi dan sampel yang diteliti, teknik pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel, serta metode analisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPD) Kota Blitar, berikut adalah informasi mengenai penerapan sistem dan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Blitar:

1. Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pemerintah menggunakan sistem official assessment dalam pemungutan PBB-P2 di Kota Blitar. Dalam sistem ini, pemerintah atau petugas pemungut (fiskus) memiliki wewenang untuk menghitung dan

menentukan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Prosedur Pendaftaran Objek PBB-P2. Proses pendaftaran objek PBB-P2 dilakukan dengan cara wajib pajak mengajukan permohonan pendaftaran sebagai wajib pajak secara langsung ke BPKAPD atau melalui lurah setempat. Wajib pajak harus mengisi formulir SPOP dan LSOP dengan jelas dan benar, serta menandatangani. Jika tanda tangan tidak berasal dari subjek pajak, maka harus disertai dengan surat kuasa. Permohonan ini harus disampaikan ke BPKPAD dalam waktu maksimal 30 hari setelah SPOP diterima oleh wajib pajak. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran meliputi surat permohonan pendaftaran objek baru secara tertulis, SPOP dan LSOP, serta dokumen pendukung seperti fotokopi KTP, sertifikat tanah atau dokumen bukti kepemilikan tanah lainnya, NPWP, dan SPPT PBB-P2 untuk wajib pajak yang sudah terdaftar.
3. Prosedur Pembayaran PBB-P2. Berikut adalah prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Blitar:
 1. Wajib pajak harus datang ke Bank Jatim, yang telah ditentukan sebagai lokasi pembayaran, dan membawa SPPT, atau bisa juga melalui Lurah atau petugas pemungut.
 2. Saat melakukan pembayaran, wajib pajak atau Lurah/petugas pemungut harus menunjukkan SPPT kepada petugas bank atau menyebutkan Nomor Objek Pajak (NOP) untuk verifikasi dan pencocokan data wajib pajak.
 3. Setelah pembayaran selesai, wajib pajak akan menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari pihak bank, yang kemudian diserahkan kepada wajib pajak atau Lurah/petugas pemungut sebagai bukti pembayaran PBB-P2.
 4. Setelah pembayaran PBB-P2 selesai, pihak bank akan mencatat dan melaporkan penerimaan pajak bumi dan bangunan, serta memberikan dua lembar STTS—satu untuk wajib pajak dan satu untuk bidang pendapatan untuk diarsipkan.
4. Prosedur Penagihan PBB-P2. Di Kota Blitar, penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan dalam kondisi berikut:
 1. Realisasi PBB-P2 setiap triwulan sangat rendah atau kurang dari target.
 2. Wajib pajak yang terlambat melakukan pelunasan PBB-P2, membayar jumlah yang kurang, atau sengaja tidak membayar.

Dalam situasi ini, bidang penagihan akan mengambil langkah dengan mengeluarkan Surat Penagihan Pajak, Surat Teguran (ST), hingga Surat Paksa, yang kemudian dikirimkan kepada wajib pajak.


Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kota Blitar mengenai penerapan sistem dan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan metode Official Assessment menunjukkan bahwa proses pemungutan dimulai dengan langkah-langkah pendaftaran, penilaian, penetapan, pembayaran, dan penagihan. Analisis yang dilakukan mengindikasikan bahwa hanya prosedur pendaftaran, penilaian, dan penetapan yang sesuai dengan regulasi yang ada. Sementara itu, prosedur pendataan, pembayaran, dan penagihan belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2024.

Permasalahan dalam prosedur pendataan disebabkan oleh minimnya pembaruan data wajib pajak yang seharusnya dilakukan setiap tahun atau setiap tiga tahun. Keterbatasan data yang dimiliki oleh BPKAD menjadi penghalang dalam melaksanakan pembaruan data secara menyeluruh, terutama di Kota Blitar. Hal ini mengakibatkan data yang digunakan untuk menentukan jumlah piutang pajak dan objek pajak sering kali tidak akurat. Meskipun demikian, BPKAD berupaya mengatasi masalah ini dengan mengirimkan surat kepada Kelurahan setempat di awal tahun untuk mendapatkan informasi mengenai perubahan, penghapusan, atau kendala terkait data wajib pajak.

Untuk prosedur pembayaran PBB-P2 di Kota Blitar, wajib pajak memiliki opsi untuk melakukan pembayaran secara manual atau online. Pembayaran dilakukan di Bank Jatim Cabang Kota Blitar yang bekerja sama dengan BPKAD. Namun, hal ini menimbulkan kesulitan bagi wajib pajak dan pihak bank dalam melayani semua transaksi PBB-P2 secara bersamaan. Selain itu, jumlah pembayaran yang tinggi, keterbatasan petugas, dan jam operasional bank yang terbatas, ditambah dengan gangguan pada sistem pembayaran manual, menyebabkan pelaksanaan prosedur pembayaran belum berjalan dengan optimal.

Flowchart pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Blitar



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka penulis menyimpulkan bahwa penerapan sistem dan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Blitar masih menghadapi beberapa tantangan, meskipun sudah ada upaya untuk meningkatkan efektivitasnya. Faktor-faktor seperti kesadaran masyarakat, kualitas data objek pajak, dan transparansi dalam pengelolaan pajak menjadi kunci dalam meningkatkan pendapatan daerah. Proses pemungutan pajak yang masih manual dan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya PBB-P2 juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Saran

Dalam Penerapan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Blitar hal yang dapat disarankan yaitu: Diperlukan program sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban PBB-P2P2 dan manfaatnya bagi pembangunan daerah, Implementasi sistem pemungutan pajak secara digital untuk mempercepat

proses, meningkatkan akurasi data, dan memudahkan akses informasi bagi masyarakat, Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang mengelola pajak untuk memahami sistem yang ada dan menghadapi tantangan yang muncul dalam pemungutan pajak, Melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem dan prosedur yang diterapkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Daerah Kota Blitar 2022. Blitar: BPS Kota Blitar.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Pedoman Umum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ismawati, S. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pemungutan PBB-P2 di Daerah Perkotaan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 9(1), 45-56.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nurhadi, H. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kesadaran Masyarakat di Kota Blitar. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 10(2), 123-134.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan PBB-P2. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Suryana, A. (2020). *Manajemen Pendapatan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, A. (2023). Inovasi Digital dalam Sistem Pemungutan Pajak Daerah. *Jurnal Teknologi dan Manajemen*, 15(3), 67-78.